

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan terhadap analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan pasal 116 huruf F KHI. Tentang cerai gugat

1. Karena Majelis Hakim memandang sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan Majelis Hakim mempertimbangkan antara masalah dan mahdhorotnya apabila suami istri tersebut itu diceraikan.
2. Karena sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan dan Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, menurut penulis seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf B Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena dalam posita gugatan penggugat menyatakan telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tergugat telah dinyatakan goib.

#### B. Saran

1. Hendaknya Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara lebih berhati-hati dan teliti serta tidak terpaku pada satu pasal.

Melainkan harus juga merujuk pada pasal lain yang berhubungan perkara yang akan diputus sehingga Hakim pengadilan mempunyai sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara.

2. Majelis Hakim akan menjadi lebih baik apabila merujuk kepada pendapat pakar hukum agar Majelis Hakim mempunyai kedalaman pemahaman, baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian diharapkan putusan Pengadilan lebih berkualitas dan akan lebih menjamin terciptanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta , CV Akademika,1995,. Lihat Juga Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Muhakahat*, Jakarta:Premade Media.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h.125-127
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi'i, *Dār al-Kutub al-'lmiyah*, Beirut, 1984.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981 h.162-163
- J. C. T. Simorangkir, *Et Al, Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Balai Bintang, 1993.